



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL  
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL**

Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat Tlp (021)3103590

<http://www.kemsos.go.id>

12 Januari 2021

Nomor : 32 /5.5/PI.03.01/1/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Surat Edaran Tolak Gratifikasi**

**Kepada Yth.**

- 1. Penyelenggara UGB dan PUB**
- 2. Agensi Penyelenggaraan UGB dan PUB**

**di**

**Seluruh Indonesia**

Menindaklanjuti surat Inspektorat Jenderal nomor 314/D/3/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan Nomor : 373/13/4/2019 tentang Pengendalian Gratifikasi, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS) menjadi satuan kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), kami himbau kepada penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB), serta pihak agensi bahwa dalam hal proses perizinan sampai dengan tahap akhir penyelenggaraan UGB dan PUB **"Diharapkan tidak memberikan sesuatu imbalan dalam bentuk apapun kepada Petugas atau Pejabat yang berwenang pada Direktorat PSDBS Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI."**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Pengelolaan Sumber Dana  
Bantuan Sosial

